



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 30

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah agar lebih optimal, perlu membentuk Dewan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Wates.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Dewan Pengawas adalah unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Bupati.
8. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD RSUD yang terdiri dari Direkur, Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Direktur Pelayanan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan PPK-BLUD pada RSUD dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan dan pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur RSUD.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis, dan ketentuan/peraturan perundang-undangan, dengan cara :
 - a. menentukan arah dan kebijakan RSUD;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan RSUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja RSUD;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengurusan RSUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Jumlah Anggota

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omset dan/atau nilai aset, serta seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila RSUD memiliki :
 - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila RSUD memiliki :
 - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan RSUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan

- suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindakan pidana yang merugikan daerah; dan
- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Usulan anggota Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
 - (3) Informasi kompetensi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari :
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. hasil seleksi bagi anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga

Unsur Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. unsur pemilik rumah sakit;
 - b. unsur Pejabat Pembina Keuangan Daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari :
 - a. organisasi profesi;

- b. asosiasi perumahsakit; dan/atau
- c. tokoh masyarakat.

Pasal 7

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB V

TATA CARA PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati setelah masa jabatan berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila :
 - a. alih tugas yang tidak terkait dengan ketugasan BLUD RSUD;
 - b. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan/perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD; dan/atau
 - e. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan RSUD.
- (3) Usul pemberhentian anggota Dewan Pengawas disampaikan oleh Direktur RSUD kepada Bupati.

BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Bupati membentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator Sekretariat yang disebut Sekretaris; dan
 - b. Anggota, paling banyak 5 (lima) orang.

BAB VII

BIAYA

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pegawai dibebankan pada Anggaran RSUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 April 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 30**